

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dan penjelasan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban maka dapat ditarik kesimpulan dan saran dari ringkasan pokok pembahasan mengenai Prosedur Pengelolaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban.

Setelah melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban penulis menarik kesimpulan yaitu

1. Jumlah Wajib Pajak Badan dalam Penyampaian SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban pada tahun 2011 sebesar 846 tahun 2012 sebesar 1.038 dan tahun 2013 sebesar 1.189. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban semakin meningkat. Pada tahun 2011 jumlahnya naik 192 di tahun 2012, di tahun 2012 jumlahnya naik 151 di tahun 2013.
2. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPTnya melalui beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan, diantaranya yaitu:
  - a. Melalui Sosialisasi, Penyuluhan, Mobil Pajak Keliling dan Pojok Pajak.
  - b. Melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak (KP4) dimana WajibPajak tersebut terdaftar.
  - c. Malalui SPT Via pos yang ditunjuk oleh Direkltur Jendral Pajak.

3. Wajib Pajak akan melalui tahap-tahap di seksi Pelayanan:
  - a. Wajib Pajak akan diteliti SPTnya oleh Petugas peneliti apakah data tersebut sudah lengkap atau tidak. Apabila tidak lengkap akan dikembalikan ke Wajib Pajak dan apabila sudah lengkap akan diserahkan ke operator Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) untuk dibuatkan Bukti Pelunasan Setoran (BPS).
  - b. Lembar Penerimaan Arus Dokumen (LPAD) dan operator akan membubuhi tanggal penerimaan, cap KPP dan tanda tangan operator.
  - c. Kemudian ada petugas Pemisah yang bertugas untuk memisah Bukti Pelunasan Setoran (BPS) yang diserahkan ke Wajib Pajak dan Lembar Penerimaan Arus Dokumen (LPAD) akan dilanjutkan ke seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) untuk diteliti dan diedit ulang register harian.
  - d. Dan yang terakhir petugas Pengolahan Data dan Informasi (PDI) akan merekam SPT untuk disimpan ke Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP).

## **5.2. Saran**

Dari hasil kegiatan penelitian mengenai Prosedur Pengelolaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang diharapkan mampu memberi manfaat dimasa mendatang bagi:

a. Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi yang sangat penting maka Wajib Pajak semoga bisa mengetahui dengan jelas dan mengerti prosedur pengelolaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban.

b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban

Diadakan pemeriksaan bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Pemeriksaan juga dilakukan untuk memperkecil kemungkinan penggelapan oleh Wajib Pajak dan agar tidak terjadi kesalahan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, & Penuntun Praktis*. Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET

Nasution, Darmin. 2007. Keputusan Direktur Jendral Pajak. Jakarta

Rifa'i, Achmad. Kepala Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Paratama Tuban. KPP Pratama Tuban, 22 Desember 2014.

Tansuria, Billy Ivan. 2010. *Pokok-pokok Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia. Edisi 10. Buku 1*. Jakarta : Edward Tanujaya